



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 002.5/185 TAHUN 2023

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN BUDAYA LOKAL DESA ANTIKORUPSI TERBAIK
TINGKAT JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan korupsi tingkat Desa, telah diselenggarakan Penghargaan Budaya Lokal Desa Antikorupsi Terbaik Tingkat Jawa Tengah Tahun 2023 bagi Desa yang telah berhasil mengikuti Program Desa Antikorupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Budaya Lokal Desa Antikorupsi Terbaik Tingkat Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Budaya Lokal Desa Antikorupsi Terbaik Provinsi Tahun 2023 Nomor 414.1/4185 tanggal 20 November 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penghargaan Budaya Lokal Desa Antikorupsi Terbaik Tingkat Jawa Tengah Tahun 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Terhadap Penerima Penghargaan Budaya Lokal Desa Antikorupsi Terbaik Tingkat Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Uang Pembinaan.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **5 Desember 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Wilayah Penerima Penghargaan Budaya Lokal Desa Antikorupsi Terbaik Tingkat Jawa Tengah Tahun 2023;
9. Penerima Penghargaan Budaya Lokal Desa Antikorupsi Terbaik Tingkat Jawa Tengah Tahun 2023.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 002.5/185 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN BUDAYA LOKAL
DESA ANTIKORUPSI TERBAIK TINGKAT
JAWA TENGAH TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN BUDAYA LOKAL DESA ANTIKORUPSI
TERBAIK TINGKAT JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO	NAMA DESA	PERINGKAT	PENGHARGAAN
1.	Desa Logede, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen.	I	Uang pembinaan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2.	Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.	II	Uang pembinaan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3.	Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.	III	Uang pembinaan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA